



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 25 November 1987

Nomor : MA/Kumdil/10483/XI/87

Kepada Yth. :

1. Ketua Pengadilan Tinggi
 2. Ketua Pengadilan Negeri
- di
Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : 8 Tahun 1987

tentang

**Penjelasan dan Petunjuk-petunjuk Keputusan Bersama
Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman
Tanggal 6 Juli 1987 Nomor : KMA/005/SKB/VII/1987
dan Nomor : M.03-PR.08.05 Tahun 1987**

A. PENJELASAN UMUM :

Agar penerapan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman tanggal 6 Juli 1987, Nomor : KMA/005/SKB/VII/1987, dan Nomor : M.03-PR.08.05 Tahun 1987, tentang TATA CARA PENGAWASAN PENINDAKAN DAN PEMBELAAN DIRI PENASEHAT HUKUM oleh Saudara-saudara Ketua Pengadilan dapat dilakukan dengan baik, saksama, *fair*, serta sesuai dengan pengertian dan tujuannya, maka dipandang perlu untuk menyampaikan kepada Saudara-saudara penjelasan-penjelasan serta petunjuk-petunjuk pelaksanaan mengenai Keputusan Bersama tersebut sebagai berikut :

1. **Dasar hukum** dari Keputusan Bersama ini adalah ketentuan dalam Pasal 54 ayat (4) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 yang memberikan *wewenang yang terbatas dan sekaligus memberi tugas* kepada Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman *untuk mengatur lebih lanjut* tentang tata cara pengawasan dan penindakan serta pembelaan diri Penasehat Hukum.

Pendelegasian wewenang ini tidak akan terjadi kalau Pembuat Undang-undang mau mengatur sendiri ketentuan tentang tata cara pengawasan, penindakan serta pembelaan diri Penasehat Hukum tersebut.

Dengan ketentuan dalam Pasal itu, kedua Pejabat Tata Usaha Negara tersebut berwenang dan mempunyai dasar hukum untuk menentukan dalam bentuk suatu peraturan materi tentang cara pengawasan, penindakan dan pembelaan diri Penasehat Hukum.

Pendelegasian wewenang untuk mengatur yang dilakukan oleh Pembuat Undang-undang tersebut dimungkinkan, karena baik oleh TAP-TAP MPR yang ada maupun oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 hal itu tidak dilarang.

Apakah dari segi politik hukum hal itu dapat dibenarkan hanyalah MPR sendiri nanti yang dapat menilainya, karena pendelegasian wewenang tersebut merupakan suatu ketentuan Undang-undang.

Karena wewenang yang didelegasikan secara terbatas itu merupakan *wewenang untuk mengatur (legislative power)* seperti yang dimiliki oleh Pembuat Undang-undang sendiri, maka oleh para delegataris tersebut dilaksanakan perbuatan hukum dengan mengeluarkan suatu Keputusan Bersama suatu produk legislatif yang berkedudukan sebagai *suatu peraturan umum yang bersifat mengikat* seperti peraturan umum yang bersifat mengikat lainnya yang sudah dikenal dalam TAP MPRS Nomor XX tahun 1966.

2. **Kedudukan Hukum Keputusan Bersama.** Walaupun formal Keputusan Bersama tidak disebutkan dalam TAP MPRS Nomor XX tahun 1966 namun tidak berarti bahwa Keputusan Bersama demikian itu batal demi hukum atau tidak berdasar hukum.

Memang bentuk pendelegasian wewenang untuk mengatur seperti ini merupakan hal yang baru dan dapat dikatakan merupakan suatu inovasi Pembuat Undang-undang sekarang yang belum pernah dilakukannya. Lebih-lebih kalau dilihat delegasi wewenang untuk mengatur itu diberikan kepada alat-alat perlengkapan Negara yang berada dalam dua lingkungan kekuasaan Negara yang berbeda. Suatu hal yang belum terbayangkan semasa memutuskan TAP MPRS Nomor XX tahun 1966.

Hal mana tidaklah mengherankan, karena segala sesuatu dalam kehidupan masyarakat itu apabila sudah dirumuskan dalam bentuk rumusan-rumusan tertulis seperti TAP MPRS Nomor XX tahun 1966 tersebut tentu akan bersifat tetap.

Sebaliknya keadaan serta roda kehidupan dalam masyarakat sendiri termasuk roda kehidupan dalam dunia Pembuatan Undang-undang

maupun pemerintahan, selalu bergerak dan berkembang maju terus karena harus menyesuaikan dengan keadaan-keadaan dan hubungan kemasyarakatan yang baru yang menuju ke arah pergeseran nilai-nilai.

Karena itu baik dunia Pembuat Undang-undang maupun pemerintahan dalam menghadapi keadaan dan kenyataan hidup dalam masyarakat yang kongkrit sering mengharuskan diadakannya pengaturan-pengaturan maupun tindakan-tindakan pemerintahan dalam bentuk-bentuk yang baru pula yang semula tidak pernah digambarkan sebelumnya.

Sepanjang kehidupan masyarakat ini masih berjalan, maka pada suatu saat akan terjadi perubahan yang melahirkan instrumentaria pemerintahan maupun perundang-undangan yang sebelumnya belum ada. Orang mengatakan "*de wet hingt altijddachter de feit en aan*".

Karena itu dapat dimengerti produk legislatif seperti Keputusan Bersama ini formalnya belum/tidak memperoleh tempat dalam tata urutan sebagaimana yang dimaksud dalam TAP MPRS tersebut.

Hal mana tidak berarti, bahwa hanya karena tidak adanya tempat dalam tata urutan tersebut lalu harus diartikan Keputusan Bersama itu tidak mempunyai dasar hukum atau dasar hidup dalam dunia perundang-undangan kita. Sebab dasar existensinya bukan terletak di dalam TAP MPRS itu, melainkan di dalam Pasal 54 ayat (4) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986.

Kalau dilihat bahwa karena produk legislatif yang berbentuk Keputusan Bersama ini dikeluarkan oleh alat perlengkapan Negara yang berada dalam dua lingkungan kekuasaan Negara yang berbeda dan mengikat salah satu unsur penciptaannya adalah Ketua Mahkamah Agung, maka sudah jelas kedudukan produk legislatif ini adalah berada di atas suatu Peraturan Menteri seperti yang disebutkan dalam tata urutan Perundang-undangan menurut TAP MPRS Nomor XX tahun 1966 tersebut.

3. **Pengawasan Administratif.** Materi yang diatur dalam Keputusan Bersama yang berupa tata cara pengawasan dan penindakan serta pembelaan diri Penasehat Hukum ini merupakan sebagian dari pada tugas dan wewenang umum yang merupakan sebagian dari pada tugas dan wewenang umum yang oleh Pasal 36 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 dibebankan kepada Mahkamah Agung dan Pemerintah untuk melakukan pengawasan atas Penasehat Hukum dan Notaris.

Tugas dan wewenang pengawasan yang bersifat umum tersebut merupakan tugas dan wewenang di bidang tata usaha negara/ administrasi/pemerintahan dan bukan tugas dan wewenang di bidang

peradilan, karena tugas justisial pada dasarnya tidak mungkin dilaksanakan oleh Mahkamah Agung bersama Pemerintah.

Lagi pula pembebanan suatu tugas justisial tentu tidak cukup dirumuskan dengan satu kalimat pendek seperti itu, karena untuk dapat melakukan tugas justisial yang harus berkedudukan bebas, masih banyak persyaratan-persyaratan yang perlu dirumuskan ketentuan-ketentuannya.

Karena Keputusan Bersama yang mengatur tentang tata cara pengawasan dan penindakan serta pembelaan diri Penasehat Hukum ini juga merupakan peraturan tentang pengawasan yang bersifat administratif yang pada dasarnya berbeda dengan pengawasan yang bersifat justisial yang dilakukan oleh Badan-badan Pengadilan seperti yang pernah dikenal pada waktu Pasal 192 R.O. masih berlaku.

Sekalipun para Pejabat Tata Usaha Negara yang diberi tugas untuk melaksanakan pengawasan itu, tugas pokoknya sehari-hari adalah sebagai Hakim atau Pejabat yang melaksanakan tugas peradilan, namun hal itu tidak mengurangi sifat dari tugas pengawasan yang harus dilaksanakannya yang pada dasarnya berbeda dengan pelaksanaan tugas Hakim dalam mengadili dan memutus suatu perkara.

Selanjutnya perlu diingat bahwa pengertian pengawasan administratif yang harus dilakukan oleh para Ketua Pengadilan itu seperti halnya pengertian pengawasan pada umumnya tentu pada dirinya sudah mengandung wewenang untuk mengenakan suatu penindakan apabila diperlukan. Sebab wewenang melakukan pengawasan tanpa kemungkinan untuk mengenakan sesuatu penindakan adalah sama dengan orang menonton sandiwar.

Keputusan yang diambilnya dalam rangka pengawasan administratif ini juga merupakan keputusan tata usaha negara/administrasi, dan bukan suatu keputusan Pengadilan.

Sanksi yang dijatuhkannya pun bukan merupakan pidana melainkan suatu penindakan yang bersifat administratif.

Pengawasan ini juga bukan merupakan pengawasan politis karena pengawasan demikian itu hanya dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat.

Pengawasan yang bersifat administratif ini oleh Undang-undang ditentukan harus dilakukan secara bertingkat dan pelaksanaannya ditugaskan kepada para Pejabat Tata Usaha Negara dalam lingkungan Peradilan Umum, yaitu para Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung serta berakhir pada Menteri Kehakiman. Sedangkan para Ketua Pengadilan di luar

Lingkungan Peradilan Umum diwajibkan membantu jalannya pengawasan tersebut.

Pengawasan administratif ini hanya berlaku terhadap para individu Penasehat Hukum yang memberikan bantuan atau nasehat hukum dalam bentuk apapun baik sebagai mata pencarian atau tidak; artinya kegiatan memberikan bantuan atau nasehat hukum tersebut merupakan pekerjaannya sehari-hari sebagai profesi.

Kegiatan profesi sehari-hari tersebut dapat dilakukan baik di luar maupun di muka sidang peradilan.

Kegiatan profesi di luar peradilan tersebut ada yang berkaitan maupun yang tidak berkaitan dengan suatu perkara, baik yang potensial maupun yang tidak potensial untuk menimbulkan suatu perkara; baik yang akan atau sedang diproses di muka peradilan.

4. Agar pengawasan administratif terhadap para Penasehat Hukum ini dapat dilakukan secara saksama, seefektif, *fair* dan seadil mungkin, tanpa mengabaikan segi perlindungan hukum bagi mereka yang mungkin akan dikenakan suatu tindakan administratif, maka dalam Keputusan Bersama ini juga diusahakan sejauh mungkin diatur berlakunya prinsip-prinsip prosedur pengawasan yang obyektif yang dijiwai oleh azas-azas yang dijunjung tinggi dalam negara hukum, yaitu prinsip-prinsip : *"that a man may not be a judge in his own cause"* serta *"that a man may not be condemned unheard"*.

Dengan berpegang kepada pada penjabaran dalam rumusan prinsip-prinsip itu dalam Keputusan Bersama ini diharapkan dapat dihindarkan terjadinya tindakan sewenang-wenang oleh para Pejabat pelaksanaanya.

Oleh karena itu dalam Keputusan Bersama ini ditentukan antara lain :

- a. bahwa pengawasan itu harus dilakukan secara bertingkat dalam bentuk kemungkinan diajukannya banding administratif kepada Ketua Pengadilan Tinggi terhadap keputusan administratif di tingkat pertama yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan;
- b. bahwa pada setiap tingkat pengawasan sebelum dilakukan sesuatu penindakan kepada Penasehat Hukum yang bersangkutan diberi kesempatan sepenuhnya untuk mengemukakan pendapat serta pembelaan dirinya terhadap hal-hal yang memberatkan dirinya.
- c. bahwa wewenang untuk melakukan penindakan harus dilakukan berturut-turut dari yang paling ringan lebih dahulu ke arah yang lebih berat sifatnya dan penindakan pada masing-masing tingkat

ditentukan batas-batasnya; Hal mana tidak pula mengurangi kemungkinan *pengusulan* penindakan yang lebih berat kepada Menteri Kehakiman melalui Ketua Mahkamah Agung apabila dipandang perlu oleh Pejabat pelaksanaanya.

- d. bahwa dalam rangka perlindungan hukum serta pengawasan terhadap penerapan hukum serta kebijaksanaan yang dilakukan oleh instansi-instansi bawahannya, Ketua Mahkamah Agung tanpa diminta oleh siapapun dapat membatalkan secara spontan, ataupun memperbaiki keputusan-keputusan yang berisi penindakan administratif yang telah dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding administratif.
 - e. bahwa kemudian bentuk penindakan yang paling beratpun hanya dapat dilakukan oleh Menteri Kehakiman setelah ada usul/pendapat dari Ketua Mahkamah Agung dan mendengar organisasi profesi yang bersangkutan.
5. Pengawasan administrasi menurut Keputusan Bersama ini tidak menghapuskan atau menangkak berlakunya sistem pengawasan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap tingkah laku ataupun perbuatan yang dilakukan oleh seseorang Penasehat Hukum.

Oleh karena itu apabila suatu perbuatan seorang Penasehat Hukum itu selain merupakan pelanggaran terhadap larangan-larangan atau keharusan-keharusan seperti yang dirumuskan dalam Pasal 3 Keputusan Bersama ini juga memenuhi suatu delik pidana atau dianggap telah merugikan hak-hak subyektif seseorang, maka tidak tertutup kemungkinan dilakukannya/terjadinya tuntutan pidana atau gugatan perdata terhadap dirinya.

Dalam kaitan pengawasan yang harus dilakukan terhadap kegiatan profesi Penasehat Hukum tersebut perlu dipahami dan ditegaskan maksud dari penjelasan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang menentukan :

“Pada umumnya pembinaan dan pengawasan atas Penasehat Hukum dan Notaris berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung;

Dalam melakukan pengawasan itu Mahkamah Agung dan Pemerintah menghormati dan menjaga kemandirian Panasehat Hukum dan Notaris dalam melakukan tugas jabatannya;

Dalam hal diperlukan penindakan terhadap diri seorang Penasehat Hukum atau seorang Notaris yang berupa pemecatan dan pemberhentian termasuk pemberhentian sementara organisasi profesi masing-masing terlebih dahulu didengar pendapatnya”.

Alenia pertama dari penjelasan Pasal itu lebih mempertegas, bahwa pengawasan terhadap kegiatan profesi Penasehat Hukum itu benar bersifat administratif, bukan pengawasan yang bersifat justisial karena merupakan suatu tugas bidang pemerintahan. Karena itu jalannya jalur pengawasan tersebut sudah tepat seperti yang diatur dalam Keputusan Bersama ini.

Alenia kedua dari penjelasan pasal itu juga lebih menegaskan, bahwa jalur pengawasan menurut hukum acara peradilan yang berlaku tetap berjalan utuh, sehingga wewenang pengawasan Mahkamah Agung dalam ruang lingkup sebagai Hakim Kasasi berjalan pula secara baik.

Hal ini berarti, bahwa pelaksanaan dan perwujudan kegiatan-kegiatan para Penasehat Hukum yang ada kaitannya dengan penyelesaian suatu perkara sampai tuntas tetap tunduk kepada hukum acara yang bersangkutan dan pengawasannya pada tingkat pertama juga berjalan menurut prosedur hukum acara yang sedang diterapkan yang akhirnya segala sesuatunya berada dalam pengawasan tertinggi dan terakhir pada Mahkamah Agung.

Dalam pada itu dapat terjadi, bahwa selama pelaksanaan kegiatan yang ada kaitannya dengan penyelesaian suatu perkara yang tunduk pada pengawasan menurut hukum acara yang bersangkutan itu, ada perbuatan atau tingkah laku seorang Penasehat Hukum yang selain melanggar tata tertib beracara yang seharusnya tidak terjadi karena melanggar dari apa yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 Keputusan Bersama ini.

Dalam hal demikian penertiban melalui ketentuan hukum acara baik dalam persidangan yang harus dilakukan oleh Ketua Sidang Pengadilan maupun oleh Ketua Pengadilan Negeri sendiri, umpama selama eksekusi perkara perdata berjalan, harus tetap dapat berjalan.

Tetapi disamping itu apabila dianggap perlu juga tidak tertutup kemungkinan diterapkannya ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Keputusan Bersama ini yang harus dilakukan oleh Ketua Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Penasehat Hukum yang bersangkutan.

Dan kalau kebetulan perbuatan itu dilakukan oleh seorang Penasehat Hukum sewaktu ia sedang beracara di muka Pengadilan di luar daerah hukumnya, maka perbuatan yang melampaui batas yang dapat ditertibkan menurut hukum acara tersebut oleh Majelis yang bersidang dilaporkan kepada Ketua Pengadilan tersebut di mana sidang itu dilakukan untuk kemudian oleh Ketua Pengadilan tersebut dilaporkan kepada Ketua Pengadilan di tempat kediaman Penasehat Hukum yang bersangkutan yang pertama-tama yang

berwenang memulai melakukan penelitian akan kebenaran perbuatannya yang dianggap melanggar itu.

Alinea ketiga merupakan kewajiban bagi para Pejabat Tata Usaha Negara yang dibebani dengan tugas pengawasan atas Penasehat Hukum menurut Keputusan Bersama ini untuk selalu menjaga dan menghormati kemandirian Penasehat Hukum di dalam menjalankan tugas jabatan masing-masing.

Kemandirian tersebut memang merupakan salah satu perwujudan atau bentuk dari kebebasan mengeluarkan pendapat yang selain diakui di mana-mana juga merupakan hal yang dijamin eksistensinya oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Namun hendaknya diingat, bahwa isi maupun perwujudan dari pengertian kemandirian tersebut seperti hak-hak kemanusiaan lainnya adalah tidak sama di tiap negara.

Sudah tentu tidak dapat kita terima kemandirian suatu kehidupan profesi apapun yang sifatnya bebas tanpa batas.

Dalam alam kehidupan demokrasi menurut Pancasila kita kemandirian Penasehat Hukum dalam menjalankan tugas jabatannya itu harus diwujudkan dalam perbuatan, sikap, tingkah laku maupun ucapan-ucapan yang dapat dipertanggung jawabkan menurut ukuran-ukuran yang dapat diterima dalam masyarakat kita sendiri.

Secara singkat dapat dikatakan apapun yang dilakukan oleh seorang Penasehat Hukum dalam kegiatan profesinya itu hendaknya dilakukan dengan cara *zakelijk*, proporsional, baik, tertib, sopan dan bertanggung jawab.

Alinea keempat dari penjelasan pasal tersebut mengharuskan kepada para Pejabat Tata Usaha Negara yang dibebani tugas pengawasan agar sebelum mengenakan sesuatu penindakan yang berupa pemecatan dan pemberhentian, termasuk pemberhentian sementara organisasi profesi yang bersangkutan terlebih dahulu mendengar pendapatnya.

Sayang, bahwa tidak setiap Penasehat Hukum itu dalam kenyataannya sudah menjadi anggota suatu organisasi profesi Penasehat Hukum, sehingga keharusan tersebut hanya dapat dipenuhi manakala yang bersangkutan ada induk organisasi profesinya.

6. Pengawasan yang dilakukan atas para Penasehat Hukum ini harus bersifat membimbing dan membina yang diantaranya diwujudkan dengan diadakannya pertemuan-pertemuan baik di tingkat Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi maupun di tingkat Pusat.

Nama usaha membina dan membimbing tersebut harus berjalan secara wajar dan proporsional sifatnya sehingga kalau dipandang perlu kemungkinan penerapan sanksi-sanksi administratif yang tersebut dalam Pasal 4 tetap harus dapat ditetapkan sekalipun harus dilakukan dengan sangat hati-hati serta saksama.

7. Setiap Penasehat Hukum itu seperti halnya anggota masyarakat lainnya memiliki kebebasan untuk bergabung atau tidak dalam suatu organisasi profesi yang merupakan suatu organisasi masyarakat.

Pengawasa terhadap berbagai macam organisasi masyarakat yang dibentuk oleh mereka yang berprofesi sebagai Penasehat Hukum tidak tunduk kepada ketentuan-ketentuan Keputusan Bersama ini, melainkan tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985.

8. Sesuai dengan maksud dari istilah "Penasehat Hukum" dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970, Keputusan Bersama ini atas dasar ukuran Pejabat mana yang dasarnya telah mengeluarkan izin untuk berpraktek hukum membedakan mereka yang sehari-hari berprofesi sebagai Penasehat Hukum hanya dalam dua golongan, yaitu :

- a. para Pengacara Advokat yang telah diangkat oleh Menteri Kehakiman dan atas dasar itu memperoleh izin melakukan kegiatan berpraktek hukum di manapun.
- b. para Pengacara Praktek yang diberi izin oleh para Ketua Pengadilan Tinggi untuk berpraktek hukum di dalam daerah Hukum Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.

Baik para Advokat maupun para Pengacara Praktek tersebut masing-masing tempat kedudukan yang sudah ditentukan dalam surat keputusan pengangkatannya atau surat "izin praktek" yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi setempat.

Semenjak mereka mengucapkan sumpah profesinya di muka Ketua Pengadilan Tinggi setempat, mana mereka terdaftar baik kepada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi tersebut maupun pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri di mana tempat kedudukannya ditentukan.

Hanya Penasehat Hukum yang namanya terdaftar pada suatu Pengadilan Tinggi/Negeri sajalah yang dapat dibenarkan beracara di muka Pengadilan sesuai dengan maksud surat keputusan pengangkatannya atau "surat izin praktek" yang dipegangnya.

Hal itu perlu dilakukan mengingat kepentingan rakyat pencari keadilan yang umumnya mendambakan agar kepentingannya di muka Pengadilan yang mengandung banyak liku-liku hukumnya itu

hanya dibela dan dibantu dan di bidang hukum oleh mereka yang selain benar-benar mampu dan trampil serta menguasai segala aspek hukum juga memiliki semangat pengabdian, dedikasi, rasa tanggung jawab dan integritas pribadi yang tinggi.

Karena itu lambat laun harus dicegah kecendrungan yang banyak terjadi dalam praktek, karena alasan kesibukan lalu diberikannya kebebasan kepada kuasa prinsipal untuk menunjuk sebarang orang sebagai kuasa substitusi yang sebenarnya tidak memiliki kualitas sebagai Penasehat Hukum. Karena hal itu selain tidak menunjang sudah terwujudnya keinginan rakyat banyak pencari keadilan tersebut juga sering menghambat diwujudkannya proses peradilan yang cepat dan tepat.

Semenjak mereka mengucapkan sumpah profesinya dan berada serta bekerja pada alamat di tempat kedudukan yang ditentukan mereka dianggap telah mulai dengan kegiatan profesinya sebagai Penasehat Hukum dengan beracara baik di muka maupun di luar Pengadilan.

9. Dalam kenyataan baik para Advokat maupun para Pengacara Praktek itu di dalam melaksanakan kegiatan profesinya sebagai Penasehat Hukum dapat bergabung dalam persekutuan-persekutuan Penasehat Hukum dengan berbagai macam nama sebagai kantor atau tempat mereka bekerja.

Keanggotaan dari persekutuan Penasehat Hukum demikian itu dapat terdiri dari para Advokat maupun para Pengacara Praktek.

Guna tertibnya jalannya pengawasan, maka tiap persekutuan Hukum demikian itu didaftar menurut formulir isian yang ditentukan baik pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi maupun Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat.

Para Penasehat Hukum tersebut dalam menjalankan profesinya sehari-hari ada yang semata-mata bertujuan untuk memberikan jasa Hukum kepada para pencari keadilan yang tidak mampu tanpa meminta sesuatu imbalan atau jasa dalam bentuk apapun serta ada pula yang menjalankan kegiatan profesi itu sebagai suatu bentuk mata pencaharian sehari-hari.

10. Norma-norma yang dirumuskan dalam Pasal 3 Keputusan Bersama merupakan norma-norma yang bersifat umum yang isi pengertian tetapnya baru akan berbentuk setelah nanti terjadi Jurisprudensi administratif yang bersifat tetap.
11. Bentuk-bentuk penindakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 dilakukan sebagai berikut :

- A. Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Penasehat Hukum yang bersangkutan yang pertama-tama berwenang menerapkan penindakan menurut Keputusan Bersama ini seperti yang tersebut pada ayat a, b dan c saja.

Itupun harus dilakukan menurut tata urutan, yaitu penindakan a dahulu sebelum mengenakan penindakan tersebut b.

Penindakan pemberhentian sementara tersebut c dikenakan dengan minimum 3 bulan dan maximum 6 bulan.

Disamping itu jika terdapat cukup alasan yang memberatkan, Ketua Pengadilan Negeri walaupun baru berwenang mengenakan penindakan tersebut a, ia juga berwenang untuk mengusulkan penindakan yang lebih berat (penindakan d dan e) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

- B. Wewenang Ketua Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding administratif adalah :

- a. membatalkan keputusan administratif Ketua Pengadilan Negeri yang telah mengenakan penindakan tersebut butir c, atau
- b. memperbaiki penindakan yang telah dikenakan tersebut butir c; artinya hanya memperbaiki mengenai lamanya masa pemberhentian sementara yang dikenakan;

Dalam hal yang dikenakan tindakan administratif itu seorang Advokat, maka disamping mengadakan perbaikan atas keputusan Ketua Pengadilan Negeri yang banding itu, apabila ada alasan-alasan yang cukup memberatkan ia juga berwenang mengusulkan penindakan yang lebih berat (d atau e) seperti yang dimaksud dalam Pasal 16.

Khusus mengenai para Penasehat Hukum yang berstatus Pengacara Praktek hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Para Pengacara Praktek adalah mereka yang memperoleh "izin berpraktek hukum" oleh Ketua Pengadilan Tinggi setempat. Mereka itu juga ditunjuk tempat kedudukannya oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.

Daerah di mana mereka melakukan praktek hukum tersebut hanya berlaku dalam daerah hukum Ketua Pengadilan Tinggi yang mengeluarkan "izin praktek" yang bersangkutan.

Karena mereka sudah pernah lulus dalam ujian hukum yang pernah dilakukan oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka mereka juga dapat berpraktek hukum/membela perkara di muka Lingkungan Peradilan yang lain yang berada dalam wilayah

hukum Ketua Pengadilan Tinggi yang mengeluarkan "izin praktek" untuknya.

Karena mereka itu tidak diangkat oleh Menteri Kehakiman, maka sebelum hal ini diatur kemudian dalam peraturan Menteri, maka Ketua Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding administratif berwenang untuk mengenakan penindakan sampai tingkat penindakan yang terberat (Pasal 4 sub e) terhadap seorang Pengacara Praktek.

Namun wewenangnya tersebut tetap tunduk kepada pengawasan spontan yang dapat dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung menurut Pasal 14 ayat (1) Keputusan Bersama ini yang mungkin juga usul atau saranya datang dari Menteri Kehakiman sendiri.

Bagi Ketua Pengadilan Negeri berwenang penindakan terhadap Pengacara Praktek yang dapat ia perlakukan tidak berbeda dengan kemungkinan yang dapat ia lakukan terhadap advokat.

- C. Wewenang Ketua Mahkamah Agung dalam pengawasan spontan yang dilakukannyapun terbatas pada pembatalan, perbaikan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi di tingkat administratif mengenai lamanya pemberhentian sementara yang hanya bergerak antara minimum 3 bulan sampai 6 bulan seperti yang dimaksud dalam Pasal 4 sub c.

Di samping itu bila terdapat cukup alasan yang memberatkan baik atas dasar penilaiannya sendiri atau atas dasar persetujuan yang diberikannya atas usul-usul yang datang dari Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Tinggi menurut Pasal 15 atau Pasal 16 Ketua Mahkamah Agung dapat mengusulkan penindakan yang lebih berat kepada Menteri Kehakiman seperti yang tersebut dalam Pasal 4 d maupun e.

B. PETUNJUK ADMINISTRASI

Untuk kemudahan dan keseragaman administrasi pelaksanaan pengawasan ini hendaknya formulir-formulir terlampir digunakan :

1. Tiap langkah permulaan ke arah pengawasan dan penindakan terhadap seorang Penasehat Hukum menurut Pasal 5 dan 6 Keputusan Bersama ini, agar seragam bentuknya serta memudahkan cara peng-administrasiannya hendaknya digunakan contoh formulir 1. serta jangan dilupakan hal-hal yang tersebut pada catatan di bawahnya.
2. Apabila setelah dinyatakan penelitian secukupnya dianggap tidak perlu dilakukan penindakan lebih lanjut, maka contoh formulir 2.

digunakan untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Penasehat Hukum yang bersangkutan menurut Pasal 8 Keputusan Bersama.

3. Dalam hal hendak dilakukan penegoran menurut Pasal 9 Keputusan Bersama, maka contoh formulir 3. yang digunakan.
4. Apabila Ketua Pengadilan Negeri hendak mengeluarkan keputusan administratif yang berisi suatu penindakan menurut Pasal 11 Keputusan bersama, maka contoh formolir 4 yang digunakan. Dengan penyesuaian seperlunya formulir tersebut dapat digunakan baik untuk penindakan terhadap seorang Advokat maupun Pengacara Praktek.
Yang perlu diperhatikan adalah catatan dalam contoh formulir tersebut, khusus mengenai pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri yang mengeluarkan keputusan administratif yang berisi penindakan tersebut.
5. Penyampaian salinan keputusan administratif yang mengandung suatu penindakan perlu disampaikan dengan suatu cara yang memberikan kepastian, yaitu dikirim dengan surat tercatat. Karena itu contoh formulir No. 5 yang juga berisi pemberitahuan tentang hak Penasehat Hukum yang dikenakan penindakan untuk mengajukan banding administratif serta tenggang-tenggangnya seperti yang dimaksud dalam Pasal 11 dan 12 perlu dilakukan dengan cermat.
6. Juga untuk keputusan Ketua Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding administratif dapat dilihat pada contoh formulir No. 6. Sedang surat pengantarnya, walaupun tidak mempunyai akibat apa-apa juga dapat mencontoh pada bentuk formulir No. 5.
7. Contoh formulir 7 hendaknya digunakan dalam hal baik Ketua Pengadilan Negeri maupun Ketua Pengadilan Tinggi mengusulkan penindakan yang lebih berat (Pasal 4 d atau 3) dari penindakan yang telah dijatuhkannya (Pasal 15 dan Pasal 16).

MAHKAMAH AGUNG RI

Ketua,

cap/ttd.

ALI SAID, SH.

Tembusan kepada Yth. :

1. Sdr. Menteri Kehakiman RI
2. Sdr. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI

3. Sdr. Ketua Muda/Korwil Mahkamah Agung RI
4. Sdr-Sdr. Hawasda Mahkamah Agung RI
5. Sdr-Sdr. Hakim Agung Mahkamah Agung RI
6. Sdr-Sdr. Ketua Mahkamah Militer Agung
7. Sdr-Sdr. Ketua Mahmilti seluruh Indonesia
8. Sdr-Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia
9. Sdr-Sdr. Ketua Mahmil seluruh Indonesia
10. Sdr-Sdr. Ketua Pengadilan Agama seluruh Indonesia
11. Pertiinggal.

PENGAWASAN ATAS PENASEHAT HUKUM
PASAL : 5 DAN 6 K.B.

Ketua Pengadilan Negeri di

Tanggal :

Nomor :

Hal : Penyampaian hal-hal yang memberatkan.

Ketua Pengadilan Negeri tersebut :

telah menerima suatu laporan/pengaduan/pemberitaan bersifat memberatkan mengenai diri Saudara tertanggal yang berasal dari seperti yang tertera dalam *foto copy* terlampir.

atau

Setelah mengadakan pengamatan atas perbuatan-perbuatan Saudara yang bersifat memberatkan diri Saudara ringkasnya seperti tersebut dalam lampiran. Maka dalam rangka tugas pengawasan yang harus dilakukan memandang perlu untuk melakukan penelitian akan kebenaran laporan/pengaduan/pemberitahuan/pengamatan tersebut.

Untuk kelancaran pelaksanaan maksud tersebut, dengan ini diminta kepada Saudara agar dalam waktu 14 hari setelah diterimanya surat tercatat ini, menyampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri tersebut di atas yang berisi pendapat serta pembelaan terhadap hal-hal yang memberatkan diri Saudara itu.

Apabila setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengiriman surat ini, tidak diterima berita apapun dari Saudara, maka Saudara akan dianggap tidak menggunakan kesempatan untuk mengadakan pembelaan diri.

Kepada

Yth. Saudara Ketua Pengadilan Negeri
 (Advokat/Pengacara Praktek)

Jl.

di

Tembusan sebagai laporan :

Tanda tangan

1. Yth. Bapak Ketua Mahkamah Agung RI
2. Yth. Bapak Menteri Kehakiman RI
3. Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi
 di
4. Peringgal.

Catatan :

1. Yang tidak perlu dicoret
2. Lampiran dari surat ini menyebutkan nomor dan tanggal surat penyampaian laporan/pengaduan/pemberitaan yang bersangkutan, dan dapat berupa :
 - a. *Foto copy* dari laporan/pengaduan/pemberitaan dari mana dan siapapun datangnya, termasuk yang datang dari para Ketua Pengadilan di lain lingkungan Peradilan, maupun
 - b. Uraian singkat dari Ketua Pengadilan Negeri sendiri sebagai hasil pengamatannya.
3. Surat ini dikirim dengan tercatat
4. Isi surat ini dimasukkan dalam buku/kartu daftar Penasehat Hukum yang bersangkutan.

**PENGAWASAN ATAS PENASEHAT HUKUM
PASAL : 8 K.B.**

Ketua Pengadilan Negeri di

Tanggal :

Nomor :

Hal : tidak perlu dikenakan tindakan pengawasan.

Ketua Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah memperhatikan mengadakan penelitian serta mempertimbangkan :

- a. Laporan/pengaduan/pemberitaan/uraian singkat yang bersifat memberatkan diri Saudara sebagai terlampir pada Surat Ketua Pengadilan Negeri tanggal No. yang telah disampaikan kepada Saudara; serta
- b. Pembelaan diri yang disertai bukti-bukti secukupnya seperti yang telah Saudara sampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri tersebut dengan surat Saudara tanggal No.

Kepada

Yth. Saudara

(Advokat/Pengacara Praktek)

Jl.

di

Ketua Pengadilan Negeri di

.....

Tembusan sebagai laporan :

(cap/tanda tangan)

1. Yth. Bapak Ketua Mahkamah Agung RI
2. Yth. Bapak Menteri Kehakiman RI.
3. Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi
di
4. Peringgal.

Catatan :

- a. Yang tidak perlu dicoret
- b. Surat tersebut dikirim dengan surat tercatat.
- c. Isi surat tersebut dicatat dalam buku/kartu daftar Penasehat Hukum yang bersangkutan

Ketua Pengadilan Negeri di
Tanggal :
Nomor :
Hal : Penegoran tertulis/peringatan keras.

1. Memperhatikan isi surat Ketua Pengadilan tersebut tanggal
..... No. perihal penyampaian hal-hal
yang memberatkan diri Saudara beserta lampiran-lampirannya;

a. Jawaban/pendapat/pembelaan Saudara yang telah Saudara sampaikan secara tertulis dengan surat tanggal dan dapat diterima di Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal

b. Jawaban/pendapat/pembelaan Saudara yang telah Saudara sampaikan secara lisan pada tanggal

c. Karena ternyata setelah lewat 1 bulan dari tanggal dikirimkannya surat tersebut No. 1 tidak diterima berita apapun dari Saudara, berpendapat, bahwa Saudara sebagai Penasehat Hukum telah berbuat sesuatu yang tidak terpuji yang berupa

[illegible]

Kepada

Yth. Saudara Ketua Pengadilan Negeri
(Advokat/Pengacara Praktek)
Jl.
di

Tembusan sebagai laporan :

Tanda tangan

1. Yth. Bapak Ketua Mahkamah Agung RI
2. Yth. Bapak Menteri Kehakiman RI.
3. Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi
di
4. Peringgal.

Catatan :

1. Yang tidak perlu dicoret
2. Apa yang menjadi dasar diberikannya peringatan tertulis/peringatan keras dengan surat agar dipertimbangkan dengan cermat.
3. Surat kepada yang bersangkutan dikirim dengan tercatat.
4. Isi pokok dari peringatan tertulis/peringatan keras dengan surat dimasukkan dalam buku/kartu daftar Penasehat Hukum yang bersangkutan.

**PENGAWASAN ATAS PENASEHAT HUKUM
PASAL : 11 K.B.**

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DI

.....
Dikeluarkan tanggal :
Nomor :
Hal : Penindakan administratif.

Ketua Pengadilan Negeri tersebut, setelah :

1. Memperhatikan :

- a. Surat Ketua Pengadilan tersebut No.
tanggal perihal penyampaian hal-hal yang
memberatkan diri Penasehat Hukum bernama
.....;
- b. Pembelaan diri terhadap hal-hal yang tersebut pada butir : a sebagai
mana diuraikan secara lisan atau secara tertulis tersebut dalam surat
Penasehat Hukum tersebut tanggal
beserta bukti-bukti lampirannya;
atau
- c. Setelah lewatnya tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari semenjak
dikirimkannya surat tersebut pada butir a, tidak diterima berita apapun
dari Penasehat Hukum tersebut;

2. Mempertimbangkan :

.....
.....
..... (disini
diuraikan pertimbangan-pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri yang
bersangkutan yang pada akhirnya berkesimpulan, bahwa ia memandang
perlu untuk mengenakan sesuatu tindakan terhadap Penasehat Hukum yang
bersangkutan, karena perbuatan-perbuatannya merupakan salah satu atau
lebih dari perbuatan/tingkah laku sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3
KB; kualifikasi dari perbuatan/sikap/ucapan yang tidak terpuji disebutkan
dalam pertimbangan. Hendaknya diingat, bahwa penindakan menurut
Pasal 11 KB ini baru dapat dikenakan apabila Penasehat Hukum tersebut
pernah dikenakan penindakan yang tersebut Pasal 4 a atau b).

3. Mengingat Pasal 3, 4, 9 dan 11 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA 005/SKB/VII/1987 dan Menteri Kehakiman Nomor M.03-PR.08.05 Tahun 1987;

Memutuskan :

1. Memberhentikan untuk sementara Penasehat Hukum bernama yang menurut SK Menteri Kehakiman tanggal Nomor telah diangkat sebagai Pengacara/Advokat dan berkedudukan di Jl. selama bulan sebagai Penasehat Hukum.
(Kalau yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari jabatannya itu seorang Pengacara Praktek, maka yang disebutkan adalah nomor dan tanggal izin praktek yang dimiliki Pengacara Praktek yang bersangkutan);
2. Memperhatikan kepada Panitera Pengadilan Negeri di agar salinan surat keputusan ini dikirim dengan surat tercatat kepada Penasihat Hukum yang bersangkutan.

Ketua Pengadilan Negeri tersebut,

(Tanda tangan)

Tembusan sebagai laporan :

1. Yth. Bapak Ketua Mahkamah Agung RI
2. Yth. Bapak Menteri Kehakiman RI.
3. Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi
di
4. Peringgal.

Catatan :

1. Yang tidak perlu dicoret
2. Pertimbangan diusahakan sejelas dan sekonkrit mungkin dengan tidak melupakan qualifikasinya.
3. Isi keputusan penindakan ini dicatat dalam buku/kartu daftar Penasehat Hukum yang bersangkutan.

**PENGAWASAN ATAS PENASEHAT HUKUM
PASAL : 11 dan 12 K.B.**

Panitera Kepala Pengadilan Negeri di

Tanggal :
 Nomor :
 Hal : Surat pengantar/penyampaian surat keputusan.

Bersama ini disampaikan kepada Saudara Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri di tanggal
 Nomor : yang berisi penindakan administrasi terhadap diri Saudara.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman tanggal 6 Juli 1987, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dikirimkannya surat keputusan ini, Saudara dapat mengajukan banding administratif kepada Ketua Pengadilan di
 dengan suatu surat melalui Ketua Pengadilan Negeri

Apabila setelah dikirimkannya surat ini, jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut telah lewat tidak diterima permohonan banding administratif dari Saudara, maka penindakan administratif terhadap Saudara tersebut mulai berlaku dan bersifat mengikat.

Kepada

Yth. Saudara Panitera Kepala Pengadilan Negeri
 (Advokat/Pengacara Praktek) di
 Jl.
 di (cap/tanda tangan)

Tembusan sebagai laporan :

1. Yth. Bapak Ketua Mahkamah Agung RI
2. Yth. Bapak Menteri Kehakiman RI
3. Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi
 di
4. Peringgal.

Catatan :

1. Yang tidak perlu dicoret
2. Data pengiriman dicatat dalam buku/kartu daftar Penasehat Hukum yang bersangkutan

**PENGAWASAN ATAS PENASEHAT HUKUM
PASAL : 13 K.B.**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DI

.....
Dikeluarkan tanggal :
Nomor :
Hal : Keputusan banding administratif.

Ketua Pengadilan Tinggi tersebut, setelah :

1. Memperhatikan :

- a. Surat permohonan banding administratif yang diterima oleh Ketua Pengadilan Negeri di pada tanggal yang diajukan oleh Penasehat Hukum yang berdasarkan SK Menteri Kehakiman tanggal Nomor adalah seorang Advokat (atau oleh Penasehat-penasehat Hukum yang berdasarkan surat izin praktek yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Tinggi di tanggal Nomor adalah seorang Pengacara Praktek), yang dilampiri dengan alasan-alasan bandingnya serta bukti-bukti untuk menguatkannya;
- b. Surat Keputusan Administratif Ketua Pengadilan Negeri tersebut tanggal Nomor yang amarnya berbunyi :
.....
- c. Hari tanggal pengiriman Surat Keputusan Administratif Ketua Pengadilan Negeri tersebut;

2. Mempertimbangkan :

.....
.....
.....
..... (disini diuraikan pertimbangan-pertimbangan Ketua Pengadilan Tinggi mengapa ia menguatkan/memperbaiki/membatalkan Keputusan Administratif yang dibanding itu. Jangan dilupakan pertimbangan-pertimbangan tentang tenggang banding, kualifikasi dari perbuatan yang dianggap telah dilakukan oleh Penasehat Hukum yang dikenakan tindakan administratif. Perbaikan yang mungkin dilakukan dalam tingkat banding ini hanyalah

mengenai kualifikasi perbuatan dan lamanya (bulan) pemberhentian sementara yang dijatuhkan seperti tersebut pada Pasal 4 c KB).

3. Mengingat : Pasal 3, 4 dan 13 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA 005/SKB/VII/1987 dan Menteri Kehakiman Nomor M.03-PR.08.05 Tahun 1987;

Memutuskan :

1. menguatkan Keputusan Administratif Ketua Pengadilan Negeri di
..... Tanggal Nomor
..... yang amarnya berbunyi :
.....
.....

atau

Memperbaiki Keputusan Administratif Ketua Pengadilan Negeri di
..... Tanggal Nomor
..... sehingga amarnya menjadi :
.....
.....
(Perbaikan mengenai lamanya pemberhentian sementara);

2. Mengirimkan seluruh berkas yang berkenaan dengan keputusan administratif ini kepada yang terhormat Bapak Ketua Mahkamah Agung;

atau

- A. Membatalkan Keputusan Administratif Ketua Pengadilan Negeri di
..... Tanggal Nomor
..... tersebut;
- B. Berpendapat, bahwa terhadap Penasehat Hukum bernama
..... tersebut tidak perlu dikenakan penindakan administratif;
- C. Mengirimkan seluruh berkas yang berkaitan dengan keputusan administratif ini kepada yang terhormat Bapak Ketua Mahkamah Agung;
- D. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi di
..... agar salinan Keputusan ini disampaikan dengan surat tercatat kepada Penasehat Hukum yang bersangkutan.

Ketua Pengadilan Tinggi di

.....
(Tanda tangan)

Tembusan sebagai laporan :

1. Yth. Bapak Ketua Mahkamah Agung RI
2. Yth. Bapak Menteri Kehakiman RI
3. Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi
di
4. Peringgal.

Catatan :

1. Yang tidak perlu dicoret;
2. Salinan surat keputusan dikirim dengan surat tercatat kepada Penasehat Hukum yang bersangkutan;
3. Isi keputusan administratif dimasukkan dalam buku/kartu daftar Penasehat Hukum yang bersangkutan.

**PENGAWASAN ATAS PENASEHAT HUKUM
PASAL : 15 dan 16 K.B.**

Kepada Yth.
Bapak Menteri Kehakiman RI
melalui
Bapak Ketua Mahkamah Agung RI
di
Jakarta

Dengan hormat,

Pada tanggal kami : Ketua Pengadilan Negeri/
Tinggi di telah :

“Memberikan tegoran dengan lisan/tertulis sebagaimana terlampir; atau

“Memberikan peringatan dengan keras dengan surat sebagaimana salinannya
terlampir; atau

“Mengeluarkan keputusan administratif/banding administratif yang berisi
penindakan sebagai tersebut dalam Pasal 4 sub c Keputusan Bersama
sebagaimana terlampir, terhadap Penasehat Hukum bernama :

..... beralamat di Jalan

yang telah menjalankan pekerjaan sebagai Advokat berdasarkan SK Menteri
Kehakiman tanggal Nomor

atau

terhadap Penasehat Hukum bernama beralamat di
Jalan yang telah menjalankan pekerjaan

sebagai Pengacara Praktek berdasarkan izin praktek yang dikeluarkan oleh
Ketua Pengadilan Tinggi di tanggal

..... Nomor

Sebenarnya penindakan yang telah kami lakukan tersebut tidak cukup
memadai kalau dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Penasehat
Hukum tersebut;

Karena itu kami mengusulkan kepada Bapak agar terhadap Penasehat Hukum
tersebut dikenakan penindakan yang lebih berat dengan pertimbangan-
pertimbangan sebagai berikut :

.....
.....
.....
.....

(Di sini pertama dijelaskan mengapa Ketua Pengadilan Negeri/Ketua

Pengadilan Tinggi yang bersangkutan tidak dapat mengenakan penindakan yang memadai yang mungkin disebabkan karena baru kali ini terhadap Penasehat Hukum yang bersangkutan dilakukan penindakan dalam rangka pengawasan, kemudian diuraikan alasan-alasan mengapa Ketua Pengadilan Negeri/Ketua Pengadilan Tinggi mengusulkan penindakan yang lebih berat)

Bersama ini kami sampaikan pula berkas yang berkaitan dengan perbuatan Penasehat Hukum tersebut untuk menjadi bahan pertimbangan Bapak.

Ketua Pengadilan Negeri/Tinggi

(Tanda tangan)

Tembusan :

1. Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi di
(kalau yang mengusulkan itu adalah Ketua Pengadilan Negeri)
2. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri di
(kalau yang mengusulkan itu adalah Ketua Pengadilan Tinggi)
3. Sdr. (nama dan alamat Penasehat Hukum yang bersangkutan).

Catatan :

1. Yang tidak perlu dicoret
2. Dalam pertimbangan pengusulan yang lebih berat hendaknya diuraikan secara jelas jalannya kejadian maupun segi-segi hukum yang dilanggar serta saran beratnya penindakan mengenai kebijaksanaan yang harus ditempuh dalam rangka pengawasan yang bersifat refressif ini.
3. Ringkasan usul tersebut dimasukkan dalam buku/kartu daftar Penasehat Hukum yang bersangkutan.